



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2025.
- (3) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten Rembang, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.
- (4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - b. rancangan KUA serta PPAS, dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB III

SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN RKPD

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 terdiri atas:

- a. narasi RKPD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025;
memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025.
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2025 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
memuat indikator kinerja tahun 2025.
- g. BAB VII PENUTUP

Pasal 5

- (1) Kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah pada RKPD Tahun 2025 memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Gambaran kondisi ekonomi makro pada RKPD Tahun 2025 meliputi:
 - a. realisasi pertumbuhan ekonomi Daerah tahun 2023 sebesar 5,20% (lima koma dua nol persen);
 - b. realisasi angka kemiskinan Daerah tahun 2023 sebesar 14,17% (empat belas koma satu tujuh persen); dan
 - c. realisasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Daerah tahun 2023 sebesar 2,60% (dua koma enam nol persen).
- (3) Kebijakan ekonomi Daerah RKPD Tahun 2025 diarahkan pada upaya penanganan dampak inflasi dan pemulihan dampak pasca penanganan *Covid-19*.

Pasal 6

Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang dengan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah RKPD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah Rp1.955.468.512.216,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh delapan belas juta lima ratus dua belas ribu dua ratus enam belas rupiah)
- b. belanja Daerah Rp1.985.468.512.216,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima milyar

empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus enam belas rupiah)

c. pembiayaan Daerah

1. penerimaan pembiayaan Rp30.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
2. pengeluaran pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- c. meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat;
- d. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- e. meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak;
- f. meningkatnya kualitas pelayanan infrastuktur;
- g. meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah;
- h. meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin;
- i. meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan
- j. meningkatnya desa berstatus maju dan mandiri.

Pasal 8

Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. pemantapan tata kelola pemerintahan;
- b. peningkatan kualitas pendidikan;
- c. pendidikan kualitas kesehatan;
- d. peningkatan perekonomian dengan mendorong pemulihan dunia usaha;
- e. pemantapan kualitas infrastruktur Daerah;
- f. pemantapan kualitas lingkungan hidup;
- g. percepatan penurunan angka kemiskinan;
- h. penurunan tingkat pengangguran terbuka; dan
- i. percepatan kemandirian desa.

Pasal 9

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RKPD Tahun 2025 memuat Indikator Kinerja Utama Daerah dengan target sebagai berikut:

- a. indeks reformasi birokrasi dengan target angka 70,34 (tujuh puluh koma tiga empat);
- b. nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target 78 (tujuh puluh delapan);
- c. opini BPK atas LKPD dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- d. indeks merit sistem dengan target 240 (dua ratus empat puluh);
- e. indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target 3,65 (tiga koma enam lima);
- f. indeks pelayanan publik dengan target 4,45 (empat koma empat lima);
- g. indeks pembangunan manusia dengan target angka 72,47 (tujuh puluh dua koma empat tujuh);
- h. rata-rata lama sekolah (RLS) dengan target 9,16 (sembilan koma satu enam);
- i. harapan lama sekolah (HLS) dengan target 12,31 (dua belas koma tiga satu);

- j. angka harapan hidup (AHH) dengan target 75,03 (tujuh puluh lima koma nol tiga);
- k. indeks pembangunan gender (IPG) dengan target 87,86 (delapan puluh tujuh koma delapan enam);
- l. indeks infrastruktur dengan target angka 66,34 (enam puluh enam koma tiga empat);
- m. pertumbuhan ekonomi dengan target 5,20-6,00% (lima koma dua nol sampai enam koma nol) persen;
- n. angka kemiskinan dengan target 13,10-12,68% (tiga belas koma satu nol sampai dua belas koma enam delapan) persen;
- o. indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan target angka 70,31 (tujuh puluh koma tiga satu);
- p. indeks aksesibilitas infrastruktur dengan target 70,44 (tujuh puluh koma empat empat);
- q. indeks konektivitas dengan target 62,25 (enam puluh dua koma dua lima);
- r. pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan target 2,5 (dua koma lima);
- s. pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dengan target 6,59% (enam koma lima sembilan) persen;
- t. pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan target 5,98% (lima koma sembilan delapan) persen;
- u. pertumbuhan PDRB pendukung pariwisata dengan target 11,58% (sebelas koma lima delapan) persen;
- v. pertumbuhan realisasi penanaman modal/investasi dengan target 9% (sembilan persen);
- w. indeks kedalaman kemiskinan (PI) dengan target 2 (dua);
- x. tingkat pengangguran terbuka dengan target 2,53-2,23% (dua koma lima tiga sampai dua koma dua tiga) persen;
- y. persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dengan target 99,38 (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan) persen;
- z. indeks kualitas air (IKA) dengan target 73,53 (tujuh puluh tiga koma lima tiga);
- aa. indeks kualitas udara (IKU) dengan target 86,11 (delapan puluh enam koma satu satu);
- bb. indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dengan target 62,21 (enam puluh dua koma dua satu);
- cc. indeks desa membangun (IDM) dengan target skor 0,73 (nol koma tujuh tiga) dan
- dd. Persentase desa maju dan mandiri dengan target 53,6% (lima puluh tiga koma enam) persen.

BAB IV

PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS

Pasal 10

- (1) RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

- (3) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (4) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran (*output*) sub kegiatan dan kegiatan serta indikator hasil (*outcome*) program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

BAB VI

PERUBAHAN RKPD

Pasal 12

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006